



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
2023-2028

DESA : WIAU LAPI
KECAMATAN : TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



HUKUM TUA

PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Hukum Tua dan ketua BPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun

- 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 25. Peraturan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun ... Nomor ...);
 26. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan

- Penerimaan Lain Yang Sah Hukum Tua dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun ... Nomor ...);
27. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun ... Nomor ...);
 28. Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor);
 29. Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wiau lapi Tahun 2019 Nomor 03);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal yang bertempat di Kantor Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
dan
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2023-2028.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Hukum Tua adalah Hukum Tua.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Hukum Tua, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Hukum Tua adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Hukum Tua pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Hukum Tua adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Hukum Tua agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

1. RPJM Desa Tahun 2023-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa

BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan
Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Masyarakat

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN

Matrik RPJM Desa 2023-2028

2. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Hukum Tua.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wiau Lapi

Ditetapkan : Desa Wiau Lapi
Pada tanggal



Diundangkan di Desa Wiau Lapi

Pada tanggal :

SEKRETARIS DESA

HENDRA S. MOKALU

LEMBARAN DESA WIAU LAPU TAHUN 2023 NOMOR 01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi Hukum Tua, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun/Jaga di Desa Wiau Lapi

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Wiau Lapi Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Wiau Lapi, Januari 2023

Hukum Tua Wiau Lapi


FERRY V. KUMENDONG

PERDES RPJMDes.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan	
1.3. Dasar Hukum.....	
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa.....	
BAB II. PROFIL DESA.....	
2.1 Kondisi Umum Desa	
2.1.1 Sejarah Desa.....	
2.1.2 Kondisi Geografis Desa.....	
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa.....	
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa	
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa	
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa.....	
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	
BAB III. VISI DAN MISI	
3.1 Visi	
3.2 Misi.....	
3.3 Nilai-nilai	
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	
4.1 Masalah	
4.2 Potensi.....	
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa	
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
6.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.....	
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya	
BAB VII. PENUTUP.....	
7.1 Kesimpulan	
7.2 Saran-Saran	

LAMPIRAN

Matrik RPJM Desa Tahun 2023 s.d 2028

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Undang undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “ Desa Membangun “ dan “ Membangun Desa “ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa

Sebagai konsekuensinya , Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan

Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu satunya dokumen perencanaan didesa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk kedesa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa , dimana masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten Minahasa Selatan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan

dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

RPJMDesa Wiau Lapi tahun 2023-2028 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Wiau Lapi adalah dokumen induk dari Perencanaan Pembangunan Desa, Memuat Visi, Misi, arah kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata desa dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang didesa.

RPJMDesa Wiau Lapi sebagai penjabaran Visi dan Misi Desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arah kebijakan keuangan desa, Strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai macam macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Hukum Tua Desa Wiau Lapi dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan dan Bidang lainnya yaitu Kegiatan Tak Terduga masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga sebagai tolak ukur keberhasilan Hukum Tua Desa Wiau Lapi dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepada Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Hukum Tua yang diserahkan kepada BPD Wiau Lapi maupun kepada masyarakat umum.

1.1. Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

- a. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang partisipatif, akuntabel, transparansi, demokratis, sesuai situasi dan kondisi setempat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program dan kegiatan pembangunan didesa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil hasil pembanguana didesa
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan didesa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

1.3. Pengertian

Dalam Peraturan Desa ini dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa, Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yanga adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peemrintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa , Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa Adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah prose tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, Kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social.
12. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pengkajian Keadan Desa adalah Proses Penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan social, kearifan lokal, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah Penjabaran dari RPJM DEsa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiba desa yang didapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
21. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa , pelaksanaan pmbangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut :

3.1. Musyawarah Desa

Penyusunan RPJM Desa dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada disetiap jaga Desa Wiau Lapi dengan menggunakan alat :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah jaga yang difasilitasi oleh BPD dimasing masing jaga.

3.2. Lokakarya Desa

Proses Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat desa yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkomplikasikan dan mengelompokan masalah masalah dari hasil Musyawarah dusun
2. Menyusun legenda dan sejarah desa
3. Menyusun Visi / Misi Desa
4. Membuat Skala prioritas dimana pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternative tindakan pemecahan masalah, dimana setelah semua masalah dirangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternative tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternative tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak, dimana pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala desa dan pembangunan skala Kabupaten.

3.3. Musrenbang RPJM Desa

Berdasar hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarakan kembali dalam forum musyawarah Pembangunan Desa.

PROFIL DESA

1.1 Sejarah Desa

A. Asal Usul Nenek Moyang Orang Wiau Lapi

Di bawah ini urutan berdirinya kampung berdasarkan perjalanan Dotu sejak dari Penawerengan ketika dilakukan pembagian wilayah.

Wanua Tombasian adalah Wanua pertama yang didirikan oleh suku Tompakewa (Tountemboan) sejak pertemuan pertama di Watu Pinawetengan, Wanua Tombasian didirikan oleh Dotu Kapero, Pandeiroth, Kalangi dan lain-lain.

Kapero adalah Ketua Mahasa pada pertemuan di Watu Pinawetengan. Dari Tombasian lahir Kerengis dan Piay pendiri Kayuuwi. Dari Kayuuwi Lahir Karisoh, Lalawi, Mangentas, dan Tantereng pendiri Kawangkoan. Dari Kawangkoan keluar Taranak-taranak yang mendirikan Lansot, Lapi, Wuwuk, Koreng, Kaneyan, dan Paslaten.

Wanua Sonder Tua didirikan oleh Dotu Keintjem, Tomporundeng, Palar, Mangowal, dan tahun 1874, kemudian lahirlah Perkampungan Kutung, Sendangan, Tounalet, Kauneran, Talikuran, Tincep, Lailem, Popontolen, Tumpaam, Matani. Dari Langowan Tonaas Lampus, Waani, Palendeng, Kalangi dan Tumbelaka bersama taranak-taranak mereka berjalan kebarat Lalu mendirikan kampung Rumoong di pegunungan Tareran, didekat Rumoong mereka Tumani Wiya'u, Talaitad, Pinamorongan.

Diperkirakan nenek moyang orang Wiau Lapi berasal dari daerah Kiawa, Langowan dan dari daerah Kumawangkoan lainnya yang berpindah tempat karena kepentingan membuka lahan baru pertanian. Mereka menuju ke Wiau Lapi dengan melewati sungai Tuu'nan, kampung Tombasian atas dan Rumoong Atas.

B. Sejarah Kampung Wiya'u

Kampung Wiya'u berdiri pada tahun 1670 dimana Nama Wiya'u diambil dari nama Pohon Kayu Wiyau (kamiri) besar yang ada di Kampung ini.

Berikut adalah kepala Kampung yang pernah memimpin desa wiya'u

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. TUMEWANG yang dijuluki LUMAMBOT | 1670 – 1710 |
| 2. WOKAS | 1875 |
| 3. ARNOLD KALANGI | 1884 – 1890 |

Bukti Sejarah

Yang membuktikan bahwa pernah ada perkampungan Tua di Wiau adalah ditemukannya batu yang disebut Watu Tumani / Tumotowa, Batu tertanda didirikannya perkampungan. Tumotowa berasal dari kata Towa yang berarti panggil, dan batu ini ada di wilayah Jaga Satu Desa Wiau Lapi sekarang.

C. Sejarah Kampung La'pi

Kampung Lapi didirikan pada Tahun 1679

Kata Lapi diambil dari bahasa yang digunakan penduduk setempat setiap hari dimana dilokasi berdirinya kampong ini memiliki tanah yang subur sehingga Tanaman Milu (Jagung) yang dipanen hasilnya melimpah. Dan hasil yang di tampung diatas Para Para/ solimai tidak mampu lagi menampung akan hasil panen tersebut yang mengakibatkan tempat penampungan (para para / solimai) milu / jagung patah atau dalam bahasa masyarakat sehari hari **malepi lepi maka masyarakat setempat menamakan pemukiman itu kampong la'pi.**

Berikut ini adalah Kepala Kampung yang pernah memimpin Kampong Lapi

1. WARANEY	1679 –
2. ABRAM SINAULAN	1841 – 1864
3. EGETEN	1864 – 1879-an
4. LESAR	1880 – 1889

Bukti Sejarah

1. Pernah ditemukan Bejana Gerabah (Kure)
2. Kuburan Tua Orang Lapi nisan tanpa nama dari batu Kuala
3. Makam Dotu Mamusung

D. Kampung Wiya'u dan kampong La'pi dipersatukan pada tahun 1890

Kampong Wiya'u dan La'pi dipersatukan pada saat Penduduk Minahasa yang setahun kemudian berjumlah 151.000 jiwa. Antara kampong wiya u dan kampong La pi sering terjadi Perselisihan yang berujung pada Perperangan antar kampong. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Dua Kampung ini yng berasal dari komunitas masa lalu yang berbeda. Dari cara dialek bahasa yang digunakan sehari hari orang Wiya u dan orang La pi ada perbedaan.

Bahasa Tountemboan yang digunakan Orang La pi adalah dialek Matana ai, sedangkan Orang Wiya u menggunakan dialek Makela ai.

Atas inisiatif dari Abram Sinaulan yang pada saat itu adalah seorang Guru / pengajar, dan Arnold Kalangi yang pada waktu itu adalah tokoh di Kampung Wiya u, maka dipersatukanlah kedua Kampong yaitu Kampung Lapi dan Kampung Wiau pada Tahun 1890 dengan kepala desa pertama adalah Arnold Kalangi. Alasan lain penyatuan kedua kampong ini adalah untuk menghindari tekanan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Kepemerintahan desa Wiau Lapi sejak tahun 1890 sampai tahun 2028 dapat dilihat dalam table dibawah ini.

Tabel 1.
NAMA-NAMA HUKUM TUA
SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA WIAU LAPI

No.	Nama Hukum Tua	Periode Pemerintahan
1	Arnold Kalangi	1890 - 1903
2	Jehezkiel Punu	1905 - 1925
3	Fredrik Winerungan	1925 - 1950
4	Wellem Tombeng	1950 - 1952
5	Servius A. Rantung	1952 - 1954
6	Hendrik Winerungan	1954 - 1959
7	Jan J. Rantung	1959 - 1962
8	Servius A. Maun	1962 - 1963
9	Hendrik Winerungan	1963
10	Jan J. Rantung	1963 - 1991
11	Lexie J. Moku	1991 - 1999
12	Emma J. Posumah. BA	1999 - 2006
13	Marthin L. Prok	2006 - 2012
14	Julin Laurina Moku	2012 - 2018
15	Alfrits Freddy Aseng. SP	2018 - 2021
16	Christian D. V Karamoy. SE	2021 - 2022
17	Ferry Ventje Kumendong	2022 - 2028
<p><i>Cat : Tanggal 26 Juli 2010 Desa Wiau Lapi dimekarkan menjadi 2 Desa Yaitu Desa Wiau Lapi dan Desa Wiau Lapi Barat dengan masing masing desa terdiri dari 4 jaga.</i></p>		

2.2. Kondisi Geografis

Tabel 2.

Kondisi Geografis Desa Wiau Lapi

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Desa	335 Ha
2	Jumlah Jaga	4 Jaga
3	Jumlah Penduduk	968 jiwa
4	Batas – Batas Desa Imduk	
	Utara	Wilayah kecamatan sonder, Kabupaten Minahasa
	Selatan	Desa Rumoong Atas dan Desa Rumoong Atas 2
	Timur	Desa Lansot dan Desa LAnsot Timur
	Barat	Desa Wiau Lapi Barat

2.3. Kependudukan

Tabel 3.

Keadaan Kependudukan

JAGA	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI – LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
I	90	135	112	247
II	77	123	114	237
III	89	137	122	259
IV	72	99	103	202
JUMLAH	328	494	451	945

2.4. Sarana Prasarana Desa

Tabel 4.
Sarana Prasarana Desa Wiau Lapi

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Buah
2	BPU Sementara	1 Buah
3	Kantor BPD Sementara	1 Buah
4	Kantor LPMD Sementara	1 Buah
5	Kantor PKK Sementara	1 Buah
6	Kantor Posyandu	1 Buah
7	Gereja	5 Buah
8	Sekolah Dasar	2 Buah
9	Warung	8 Buah
10	Rumah Makan / Kantin	3 Buah
11		
12	Gapoktan	1 Kelompok
13	Kelompok Tani	8 Buah

Dari Tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gedung SLTP/SMP sangat diperlukan di desa Wiau Lapi karena jumlah siswa yang tamat di Sekolah Dasar di desa Wiau Lapi sangat mendukung untuk pengadaan SMP.
2. Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di Ibukota Kecamatan Tareran.
3. Secara umum sarana dan prasarana yang ada di desa sudah cukup lengkap mengingat jumlah penduduk hanya 968 jiwa

2.5. Perekonomian Desa dan Sosial Budaya

Tabel 5.
Potensi Desa

No	WILAYAH POTENSI	LUAS	
1	Pertanian, Perkebunan dan Perikanan		
	- Holtikultura	115	Ha
	- Kelapa	138	Ha
	- Cengkih	150	Ha

	- Vanili	40	Ha
	- Pala	1	Ha
	- Cokelat	2	Ha
	- Perikanan Darat (Telaga)	15	Ha
	- Padi / Palawija	61	Ha
2.	Perindustrian (Kecil) dan Kerajinan		
	- Cetakan Batako	1	Buah
	- Gula Aren	8	Buah
	- Penyulingan nira (Alkohol / Cap Tikus)	61	Buah
	- Penggilingan Padi	1	Buah
	- Menjahit	2	Buah
	- Meubelair	3	Buah
3.	Pertambangan		
4.	Potensi Khusus (Sumber Daya Manusia)		
	- Pegawai	27	Orang
	- Petani	128	Orang
	- Pensiunan	29	Orang
	- Wiraswasta	60	Orang
	- Tukang	41	Orang
	- Sopir	10	Orang
	- Lain - lain	27	Orang

2.6. Kelembagaan

a. Lembaga Pemerintahan


Jumlah Aparat	:	16 Orang
Pendidikan Hukum Tua	:	SMK
Pendidikan Sekretaris Desa	:	SMA
Jumlah Jaga	:	4 Jaga
Jumlah Anggota BPD	:	5 Orang
Pendidikan Ketua BPD	:	S1

b. Lembaga Kemasyarakatan

PKK Anggota	:	20 Orang
Karang Taruna	:	25 Orang
LPMD	:	3 Orang

Desa Wiau Lapi menganut system kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA WIAU LAPI



Susunan Hukum Tua dan Perangkat Desa :

Hukum Tua	: Ferry Ventje Kumendong
Ketua BPD	: Johanis Rantung. Spd
Ketua LPM	: Ventje Posumah
Sekretaris Desa	: Hendra S. D Mokalu
^{Kaur} Kaur Pemerintahan ✓	: Refly Wurangian
Kaur Perencanaan	: Joen Rawung
Kaur Keuangan	: Ollivia P. Rompas
Kaur TU. & Umum	: Jene Manengkey
Kasie Pelayanan	: Christin Lasut
Kasie Kesejahteraan	: Nofi F. Oroh
Kepala Jaga I	: Viktor J. Rintjap
Staf	: Jesika Lumangkun
Kepala Jaga II	: Decker Sumakul
Staf	: Jolly Oroh
Kepala Jaga III	: Max Sopotan
Staf	: Gledis Kondoy
Kepala Jaga IV	: Nicodemus Somba
Staf	: Olga Sumendap

2.7. Masalah

Berdasarkan penjarangan masalah yang dilakukan disetiap jaga didapati masalah yang harus segera ditangani, seperti dalam table sebagai berikut :

NO	Masalah
1	Trotoar dan saluran drainase bagian depan desa yang perlu perbaikan
2	Pengaspalan/Rabat Beton perkebuan kapaya sampai ke rerengkem
3	Bangunan Balai Pertemuan Umum belum ada
4	Pengerasan jalan yang baru dirintis
5	Jembatan kebun yang masih darurat
6	Talud didekat pemukiman blm terealisasi
7	Jalan Lingkar lapangan blm terlaksana
8	

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut :

3.1. Musyawarah Desa

Penyusunan RPJM Desa dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di setiap jaga Desa Wiau Lapi dengan menggunakan alat :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah jaga yang difasilitasi oleh BPD dimasing masing jaga.

3.2. Lokakarya Desa

Proses Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat desa yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkomplikasikan dan mengelompokkan masalah masalah dari hasil Musyawarah dusun
2. Menyusun legenda dan sejarah desa
3. Menyusun Visi / Misi Desa
4. Membuat Skala prioritas dimana pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternative tindakan pemecahan masalah, dimana setelah semua masalah dirangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternative tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternative tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak, dimana pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala desa dan pembangunan skala Kabupaten.

3.3. Musrenbang RPJM Desa

Berdasar hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarakan kembali dalam forum musyawarah Pembangunan Desa yang diselenggarakan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Wiau Lapi Tahun 2023 – 2028, ini adalah sebagai kerangka acuan pembangunan enam tahun kedepan serta sebagai alat untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dapat dipakai sebagai alat untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat, sebagai pedoman tindakan dalam kurun waktu 6 tahun ke depan dan mewujudkan Visi dan Misi Desa dan Sebagai sarana untuk Menjaga Kestinambunagn Pembangunan dan Pengembangan Desa.

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, dimana Visi Desa Wiau Lapi disusun berdasarkan visi dari Hukum Tua terpilih yaitu :

“ Wiau Lapi Maju Dan Diberkati “

4.1.2. Misi

Selain penyusunan Visi, juga telah ditetapkan Misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Visi berada diatas Misi, sehingga Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan. Dimana MISI Desa Wiau Lapi adalah :

- 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat dan Berdaya Saing**
- 2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Sektor Agribisnis dan Pariwisata**
- 3. Pengembangan Wilayah Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**
- 4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan**
- 5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan**

Untuk mencapai VISI dan MISI Desa Wiau Lapi maka nilai utama yang dijadikan pedoman antar lain asas kebersamaan, keterbukaan, jujur, adil, demokrasi, dan dapat dipertanggung jawabkan. Nilai – nilai tersebut harus melandasi jalannya roda Pemerintahan maupun semua warga masyarakat Desa Wiau Lapi, sehingga menjadi sebuah komunitas tingkat desa yang baik dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Transparan,

Transparan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan Pemerintah Desa diberbagai kegiatan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan umum tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan.

2. Dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / Badan Hukum / Pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Para pembuat keputusan dalam Pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada pihak dan lembaga – lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

3. Demokratis.

Dalam arti masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama – sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Partisipatif

Setiap warga masyarakat Desa Wiau Lapi mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantaraan lembaga yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip Pembangunan adalah dari oleh dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu

dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pemeliharaan / pasca konstruksi.

5. Profesional

Bagi Pemerintah Desa dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan desa harus mengerjakan secara konsisten, terbuka terhadap kritik dan saran dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan kepada warga masyarakat Wiau Lapi dan para pihak yang berkepentingan.

6. Keadilan

Bagi semua pemerintah Desa Wiau Lapi, Profesional dalam pembagian beban kerja dan perolehan pendapatan dengan mengingat aturan yang berlaku. Bagi seluruh warga masyarakat, Profesional dalam menerima pembagian beban tanggung jawab dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembanguana desa yang ada.

7. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Seluruh warga masyarakat Desa Wiau Lapi tidak diperbolehkan membeda – bedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin dan orientasi seksual.

8. Egaliter

Seluruh warga masyarakat Wiau Lapi mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama.

9. Kelestarian Lingkungan.

Seluruh warga masyarakat Wiau Lapi berkewajiban menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.

10. Merdeka

Semua warga masyarakat Wiau lapi, terutama Pemerintah Desa harus bebas dari campur tangan manapun, terutama pihak yang tidak berhak, dan selektif dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

4.2. Kebijakan Pembangun

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan Pembanguana Desa dalam rangka melaksanakan strategi Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan

sesuai dengan Visi dan Misi Hukum Tua Desa Wiau Lapi, maka diperlukan arah kebijakan pembanguana desa yang akan dilaksanakan.

Terwujudnya arah kebijakan Pembangunan Desa Wiau Lapi yang diarahkan pada masyarakat Desa yang mandiri, makmur, agama, dan berkeadilan, yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan aparaturn pemerintahan yang handal. Untuk mencapai hal tersebut, maka focus kebijakan Pembangunan Desa Wiau Lapi 6 (enam) tahun mendatang dijabarkan pada lima bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pembanguana Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Tak Terduga

Untuk Program dan Kegiatan terlampir dalam RPJM Desa Wiau Lapi Tahun 2023-2028.

4.2.2. Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain Pendapatan Asli Desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota

- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan ;
- c. Penatausahaan ;
- d. Pelaporan ; dan
- e. Pertanggung jawaban

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Belanja Desa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa
 2. Operasional Pemerintah Desa
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan dan disampaikan oleh Hukum Tua Kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1). Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Hukum Tua juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.


PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara Partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa . Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) yang benar benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses Penyusunan APBDesa seluruhnya bias teranggarkan secara profesional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Wiau Lapi dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Dea Wiau Lapi Kecamatan Tareran tahun 2023-2028 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes).

A. ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA



DATA VISI DAN MISI DESA
TAHUN 2023 S.D 2028

<p>NAMA DESA : PEMERINTAH DESA WIAU LAPI KECAMATAN : KECAMATAN TARERAN KAB/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN</p>			
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Wiau Maju dan Diberkati	01 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat dan berdaya saing	01 Meningkatkan Peran dari Perangkat Desa untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Pemerintah Desa	01 Hukum Tua 02 Perangkat Desa 03 Staf Desa
		02 Pemerintah Desa yang handal dalam menggunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	01 Perangkat Desa 02 Staf Desa
		03 Adanya Sinergi antara Pemerintah Desa dan Lembaga-Lembaga yang ada di Desa untuk kemajuan Desa	01 Perangkat Desa 02 Staf Desa 03 BPD 04 LPM 05 Kader, Limmas dan TP PKK

DATA VISI DAN MISI DESA
TAHUN 2023 s.d 2028

NAMA DESA : PEMERINTAH DESA WIAU LAPI
KECAMATAN : KECAMATAN TARERAN
KAB/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	
	02 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui sektor Agribisnis dan Pariwisata	04 Peningkatan Kapasitas buat seluruh Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga yang ada serta seluruh masyarakat yang ada	01 Pemerintah Desa	
			02 Lembaga Desa	
			03 Masyarakat	
		01 Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa di berbagai sektor	01	01
				02 Pengurus BUMDes
				03 UMKM
		02 Pengembangan Lokasi Wisata sebagai sumber Ekonomi Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa	01 Masyarakat	01
				02 BUMDES, Pokdarwis
				03 Pemerintah Desa
		03 Pengembangan Wilayah dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan	01	01 Pembangunan disegala bidang dan pemerataan pembangunan ditengah-tengah masyarakat

DATA VISI DAN MISI DESA
TAHUN 2023 S.D 2028


NAMA DESA : PEMERINTAH DESA WIAU LAPI
KECAMATAN : KECAMATAN TARERAN
KAB/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
		02 Mمبرdayakan masyarakat dalam Pembangunan disegala bidang 03 Mengurangi kesenjangan Pembangunan disegala bidang	02 Masyarakat 01 Pemerintah Desa 02 Masyarakat
	04 Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	01 Adanya Perhatian kepada seluruh masyarakat tanpa memperhatikan asal-usul masyarakat tersebut 02 Pemberian Bantuan yang merata bagi masyarakat	01 Pemerintah Desa 02 Masyarakat 01 Pemerintah Desa 02 Masyarakat 03 Masyarakat Miskin
	05 Memantapkan manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik	01 Pelayanan yang Prima kepada masyarakat lewat kecepatan dalam pengurusan surat-surat	01 Pemerintah Desa

DATA VISI DAN MISI DESA
TAHUN 2023 s.d 2028

NAMA DESA : PEMERINTAH DESA WIAU LAPI
KECAMATAN : KECAMATAN TARERAN
KAB/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
		02 Transparansi, Akuntable dan Profesionalisme dalam Pengelolaan Keuangan Desa 03 Terciptanya Pemerintah Desa yang handal dalam melayani Masyarakat	02 Lembaga Desa 03 Masyarakat 01 Pemerintah Desa 02 Masyarakat 01 Pemerintah Desa 02 Pemerintahan Desa


 Hukma Tua
 Ferry V. Kumendong

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program Pembangunan Desa Wiau Lapi dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 tahun yang akan datang. Program Pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan meningkatkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2028, sebagai berikut :

1. Pendidikan

Program Pembangunan Pendidikan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Program Wajib belajar
- d. Program pendidikan luar sekolah
- e. Program bantuan alat tulis menulis utk anak sekolah
- f. Program pemberian bantuan untuk anak yang berprestasi yang layak dibantu

2. Sosial

Program Pembangunan sosial yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS
- b. Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan
- c. Program Peningkatan sosial kemasyarakatan

3. Perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

4. Pekerjaan Umum

Program Pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan adalah :

- Program Rehabilitasi saluran Drainase / Got serta Trotoar dalam Desa
- Program Pembangunan Talud
- Program jalan Paving
- Program Pemeliharaan Jalan
- Program Pembangunan saluran irigasi
- Program Pemeliharaan Jaringan irigasi
- Pengaspalan / Rabat beton jalan perkebunan
- Perintisan jalan

- Pengkerasan, Pengaspalan, rabat beton jalan lingkar desa untuk perluasan pemukiman
- Pembangunan jembatan manonang. Lewet, kulung kulung
- Pembangunan Talud
- Pembangunan jalan setapak
- Pengadaan Bangunan BPU
- Pengadaan Bangunan Sekolah Satu atap
- Pengadaan Bangunan PAUD
- Reboisasi Hutan Rakyat
- Rehab saluran air
- Pembuatan Irigasi

5. Penataan Ruang

Program Pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Lingkungan Sehat Pemukiman

6. Perumahan

Program Pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Masyarakat.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Peningkatan Masyarakat dalam membangun desa

8. Kepemudaan dan Olahraga

Program Pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

9. Kehutanan

Program Pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengadaan bibit kayu

10. Perikanan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program Pengembangan Budidaya ikan Air Tawar

11. Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Usaha dan kerja sama investasi
- b. Usaha BUMDES

12. Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program peningkatan petani
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

13. Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Prpgram Peningkatan Pengendalian Polusi

14. Pertanahan

Program Pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pendaftaran Tanah
- b. Program PTSL

15. Kependudukan Dan Catatan Sipil

Program Pembangunan Kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanaka adalah :

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

16. Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pembuatan Profil desa secara online
- b. Pembuatan administrasi kependudukan secara online

17. Kesehatan

Program Pembangunan Kesehatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program upaya kesehatan masyarakat
- b. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan sarana dan prasarana Pustu, Posyandu,
- c. Program Peningkatan Pelayanan keshatan anak balita,ibu hamil, lansia dan remaja

18. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Pembangunan Keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pembinaan untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas
- b. Program Pembinaan anak-anak Remaja berencana

19. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan

20. Koperasi Dan UMKM

Program Pembangunan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Pembentukan Pengurus

21. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

22. Pengembangan Wisata

Program pembangunan wisata yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program pengembangan lokasi wisata air terjun

23. Kebudayaan

Program kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : Wiau Lapi


Kecamatan : Tareran

Kabupaten : Minahasa Selatan

Provinsi : Sulawesi Utara

NO	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan kerikil		
2	Pasir urug		
3	Lahan Persawahan		
4	Sungai		
5	Holtikultura		
6	Kelapa		
7	Cengkih		
8	Vanili		
9	Pala		
10	Cokelat		
11	Perikanan Darat (Telaga)		
12	Padi / Palawija		


Mengetahui,
HUKUM TUA



FERRY V. KUMENDONG

Wiau Lapi,

Ketua TIM Penyusun



HENDRA S. MOKALAU

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : Wiau Lapi

Kecamatan : Tareran

Kabupaten : Minahasa Selatan


Provinsi : Sulawesi Utara

NO	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki - laki	404	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	451	Orang
	c. Jumlah Keluarga	328	keluarga
2.	Sumber Penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan Perkebunan	169	orang.
	b. Pertambangan dan penggalian	-	-
	c. Industri pengolahan pabrik, kerajinan, dll	2	Orang
	d. Perdagangan besar, eceran dan rumah makan	10	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	10	Orang
	f. Jasa lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan dll)	3	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan SI	79	
	b. Lulusan SLA	416	
	c. Lulusan SMP	222	
	d. Lulusan SD	163	
	e. Tdak tamat SD / tidak sekolah	65	

Mengetahui,
HUKUM TUA


FERRY V. KUMENDONG

Wiau Lapi,
Ketua TIM Penyusun


HENDRA S. MOKALU

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa : Wiau Lapi

Kecamatan : Tareran

Kabupaten : Minahasa Selatan


Provinsi : Sulawesi Utara

NO	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana UMUM		
	- Jalan	6	Lokasi Orang
	- Jembatan	4	Lokas. Orang
			ketuarga
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	Gedung PAUD		
	Gedung TK		
	Gedung SD		
	Gereja	5	unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	Posyandu	1	unit
	Polindes		
	MCK		
	Sarana air bersih	4	unit
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	Pasar Desa		
	Tempat Pelelangan Ikan		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	Jumlah Kelompok Usaha	2	klpk
	Jumlah Kelompok Usaha Yang sehat	2	klpk
6	Aset berupa modal		
	Total Aset produktif		
	Total pinjaman dimasyarakat		

Mengetahui,
HUKUM TUA


FERRY V. KUMENDONG

Wiau Lapi,
Ketua TIM Penyusun


HENDRA S. MOKAU

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa : Wiau Lapi

Kecamatan : Tareran

Kabupaten : Minahasa Selatan

Provinsi : Sulawesi Utara

NO	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	Pr	A-RTM
1	Penyelenggara Pemerintahan Desa						
	1.1. Pemetaan dan Penegasan Batas Desa	Desa/Jaga	1	Paket			
	1.2. Pendataan Desa	Jaga	4	Jaga			
	1.3. Pendataan / Pengimputan Profil Desa	Desa/Jaga	1	Paket			
dst						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pemeliharaan Jalan	Desa					
	2. Pembangunan Jaringan Internet Desa	Desa	1	Paket			
	3. Peningkatan Gedung Posyandu	Desa	1	Paket			
	4. Pembangunan BPU						
	5. Pembangunan Jalan,	Desa					
	6. Pembangunan Talud, Drainase	Bebun					
	7. Pembangunan Rabat Beton	Desa					
dst						
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK	Desa					
	2. Pelaksanaan SISKAMLING	Desa					
	3. Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa					
	4. Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga						
	5. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya						
	6. Sosialisasi Trantib						
	...dst						
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. BIMTEK Hukum Tua, TP- PKK, BPD						
	2. Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa						
	3. Pelatihan Kader						
	4. Pelatihan Lembaga						
	5. Pelatihan TTG						
	...dst						
V	Kegiatan Tak Terduga						
	1. Pemberian Bantuan						

Mengetahui,
HUKUM TUA

FERRY V. KUMENDONG

Wiau Lapi,
Ketua TIM Penyusun

HENDRA S. MOKALAU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPU

Wiau-Lapi, 10 Desember 2023

No : 000 / 81 / WL / XII - 2023
Lamp : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada YTh.
Pemerintah Dan Masyarakat
Jaga Satya.

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Wiau Lapi tahun anggaran 2023-2028, Dalam penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pemerintah Desa mengundang Bapak/Ibu/Saudara-I untuk hadir dalam rapat penggalan gagasan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
Tempat : Kel. Paendong Sopotan
Jam : 10.00 s/d selesai

Sangat diharapkan kehadiran dari kita semua yang terundang untuk hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hukum Tua

FERRY V. KUMENDONG



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPY**

**BERITA ACARA PENGGALIAN GAGASAN
UNTUK PENYUSUNAN RPJMDES T.A 2023**


Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2022 – 2028 di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, maka telah dilaksanakan Penggalian Gagasan di tiap jaga diselenggarakan pada hari :


Hari / Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
 Jam : 18.00 s/d Selesai
 Tempat : Kel. Paendong soputan .

Musyawarah Penggalian Gagasan di tiap jaga dihadiri oleh Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, TIM Penyusun dan Masyarakat :
 Dan Hasil Musyawarah Pegas Sbb ;

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BPD

 JOHANNIS Z. DANTUNG, SP.d

Wiau Lapi, 12 Desember 2022
 PEMERINTAH JAGA

 JERRY V. RINTJAP

DAFTAR GAGASAN JAGA 1

Desa : Wiau Lapi
 Kecamatan : Tareran
 Kabupaten : Minahasa Selatan
 Provinsi : Sulawesi Utara

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Pemanfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
1	Pengadaan Pupuk Untuk kelompok Tani/Umum	Masyarakat	300	Sak	150	50	25
2	Pengolahan Pupuk Alam	Masyarakat			150	50	25
3	Perdes Kebersihan dan Ketertiban Pemeliharaan Hewan Peliharaan	Masyarakat	Keluarga	328	494	451	
4	Perintisan Jalan Perekonomian/Jalan Lingkar Poopo Ayamem	Jalan Kebun					
5	Pembuatan Paving, Rabat, Talud Untuk Jalan Lapangan	Lapangan					
6	Pembuatan Jalan Perekonomian Kebun Manonang/Lewet	Jalan Kebun					
7	Pembersihan Lapangan Setiap Bulan	Lapangan					
8	Pengerasan Untuk Peningkatan Jalan Rerengkem	Jalan Kebun					
9	Rabat Beton Untuk Jalan Lapangan dan Jalan Timur Desa (Lokasi Jaga 1)	Jalan Desa					
10	Pengembangan Desa Wisata Air Terjun, Pengadaan lampu dan Wahana permainan	Lokasi Tempat Wisata					
11	Pengembangan Desa Wisata Air Terjun, Pengadaan Kolam Renang	Lokasi Tempat Wisata					
12	Pemansangan Lampu dan Pengandaan Tiang Listrik di lapangan	Lapangan					
13	Pengadaan CCTV Desa	Desa					
14	Pengadaan Alat Industri Tukang	Masyarakat					
15	Pasar Desa	Masyarakat					
16	Bantuan Untuk Ibu Melahirkan	Masyarakat					
17	Beasiswa Untuk Anak Sekolah Dan Mahasiswa	Masyarakat					
18	BPJS Kesehatan Harus Terdaftar dalam DTKS	Masyarakat					
19	Pengusulan Balai Ketrampilan Mesin (BLK)	Masyarakat					
20	Pembuatan Paving jl. Emma Posumah, jl. ML Prok sampai Kelapangan	Jalan Desa					
21	Pembuatan Jalan/Setapak Kebun Serani	Jalan Kebun					
22	Perintisan Jalan Serani Ke Kapaya	Jalan Kebun					
23	Pembuatan Jalan/Setapak Lokasi Jaga 1 (Kel Pangkey Punu Ke Lapangan	Jalan Desa					
24	Kelanjutan Jalan Inpres	Jalan Perekonomian					
25	Rabat Jalan Kubur	Jalan Pekuburan					
26	Pembuatan Jembatan Kulung-kulung Atas dan Bawah	Jalan Perekonomian					
27	Perbaikan dan Pembuatan Jalan Kulung-kulung Dilokasi Jaga 2	Jalan Perekonomian					
28	Pemeliharaan Jalan dan Banguna Faslitas Umum setiap 3 Bulan	Desa					
29	Pembuatan Parit	Desa					
30	Pengerasan Jalan Poopo	Jalan Perekonomian					
31	Perintisan Jalan Didepan SDGP sampai Ke Sawah (Lokasi Perbatasan Desa)	Jalan Perekonomian					
32	Penanggulangan Bencana Alam Dan Non Alam	Masyarakat					
33	Dana Orang Sakit	Masyarakat					
34	Kendaraan Ambulance Desa	Masyarakat					
35	Pelebaran Di Lokasi Jaga 1 (Kel. Wurangian Sinaulan Sampai Belakang Pastori 1 GMIM Eben Haezer)	Jalan Desa					

36	BPJS Tenaga Kerja	Masyarakat					
37	Pelatihan Peternak Babi	Masyarakat					
38	Bantuan Untuk Masyarakat	Masyarakat					
39	Pelatihan Ketrampilan Untuk Karang Taruna	Masyarakat					
40	Kegiatan Olah Raga, Minat dan Bakat	Masyarakat					


Wiau Lapi, 12 Desember 2022

Mengetahui
Hukum/Tua



Ferry V. Kumendong

Ketuan Tim Penyusun



Hendra S. Moku



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
Jam : 18.00 s/d Selesai
Tempat : Kel. Paendong Sopotan

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA - TANGAN
1.	F. Kumendong	Wiau Lapi	HT	
2.	Yeanne Rompas	Jg I	PD tareran	
3.	Jerry Rontjap	Jg I	Kpl Jg I	
4.	Johannis Rantuang	Jg I	kef BPD	
5.	Jekren Pawan		Tim 7	
6.	HANNY. PROK	Jg I	TIM 7	
7.	JOED RAWYDO		TIM 7	
8.	Jain. Momms	Jaga I	Tim Kerja	
9.	Fenny Oooh	Jaga I	Perangkat Desa	
10.	Deisy Lasut	Jg III	Perangkat Desa	
11.	SEM. LAISEN	Jagan		
12.	Kerco Soulu	Jg II	Kpl. Jaga 4	
13.	Ollina Kappar	Jg I	Perangkat Desa	
14.	Jain Manangkay	Jg I	Perangkat - Desa	
15.	Anilca Mobealu	Jg I	Perangkat	
16.	Betti Punu	"	"	
17.	Altoe. Wawotika	Jg I	Perangkat	
18.	STEFANUS	Jg I	- II -	
19.	JEFRI MOUR	- II -	- II -	
20.	Yopi PRANG	- II -	- II -	
21.	BILLY PROK	- II -	- II -	
22.	EDDY. W.	- II -	- II -	
23.	DENNY P	- II -	- II -	
24.	Nanni Prok	- II -	- II -	



DOKUMENTASI
PENGGALIAN SASARAN
DASA SATU.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPU

Wiau-Lapi, 10 Desember - 2023

No : 000 / 81 / WL / XI - 2023
Lamp : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada YTh.
Pemerintah Dan Masyarakat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Wiau Lapi tahun anggaran 2023-2028, Dalam penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pemerintah Desa mengundang Bapak/Ibu/Saudara-I untuk hadir dalam rapat penggalan gagasan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2023
Tempat : Aula Gereja
Jam : 18.00 s/d Selesai

Sangat diharapkan kehadiran dari kita semua yang terundang untuk hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hukum Tua



FERRY V. KUMENDONG



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPU**

BERITA ACARA PENGGALIAN GAGASAN
UNTUK PENYUSUNAN RPJMDES T.A 2023

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2022 – 2028 di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, maka telah dilaksanakan Penggalian Gagasan di tiap jaga diselenggarakan pada hari :

Hari / Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
 Jam : 18.00 s/d Selesai
 Tempat : Aula Gemin Eben Haezer Wiau Lapi


Musyawarah Penggalian Gagasan di tiap jaga dihadiri oleh Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, TIM Penyusun dan Masyarakat :
 Dan Hasil Musyawarah Pegas Sbb ;

- Terlampir
-
-
-
-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BPD


 Man Maun

Wiau Lapi, 12 Desember 2022
 PEMERINTAH JAGA

 Decker Sumahel

DAFTAR GAGASAN JAGA 2

Desa : Wiau Lapi
 Kecamatan : Tareran
 Kabupaten : Minahasa Selatan
 Provinsi : Sulawesi Utara

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Pemanfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
1	Anggaran Untuk Bencana Alam	Masyarakat					
2	Pengadaan Kendaraan Sampah	Desa					
3	Pengadaan Jalan Gantung Dilokasi Kulung-kulung Atas	Masyarakat					
4	Tenaga Kerja Pengangkut Sampah	Masyarakat					
5	Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah	Desa					
6	Jaminan Kesehatan Untuk Pekerja Pengelola Sampah	Masyarakat					
7	Pengadaan Tong Sampah Disetiap Keluarga (Sampah Basah/Kering)	Masyarakat					
8	Rabat Beton Jalan Lingkaran Timur Desa	Jalan Perekonomian					
9	Pengerasan Jalan Selatan	Jalan Desa					
10	Penanggulangan Sampah Dari Desa lain Yang Masuk Sampai Ke Lokasi Wisata	Desa					
11	Pengelolaan Taman Hati PKK Disetiap Jaga	Desa/Jaga					
12	Pelatihan Kerajinan Untuk Ibu-ibu PKK (Menjahit, Salon, Membuat Kue, dll)	Ibu-ibu PKK					
13	Tersedianya Alat-alat Untuk Menunjang Kegiatan Ketrampilan	Masyarakat					
14	Pembuatan Tapal Batas	Desa					
15	Pengadaan Balai Serba Guna	Desa					
16	Sosialisasi Untuk Penanggulangan Sampah sekitar SDGP Wiau Lapi	Masyarakat					
17	Pembuatan Drainase Dibagian Selatan	Desa					
18	Penetapan Batas Pekuburan Dari Pemukiman Sekurang-kurangnya 50m	Desa					
19	Pengadaan Pupuk	Masyarakat					
20	Pembuatan Kelompok Tani	Masyarakat					
21	Bantuan Pupuk Bagi Petani	Masyarakat					
22	Pengadaan Mobil Desa	Desa					
23	Rabat Beton Di Perkebunan Pobua	Jalan Perekonomian					
24	Pengadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Desa					
25	Pengadaan Lahan Lokasi Peternakan	Desa					
26	Pengadaan Lahan Pekuburan	Desa					
27	Arisan Mapalus	Masyarakat					
28	Penertiban Kelompok Tani	Desa/Masyarakat					
29	Sanitasi Pembuangan Air Limbah/Sanitasi Pemukiman	Desa/Masyarakat					
30	Pengerasan Jalan Yang Sudah Dirintis	Desa					
31	Rabat Beton Untuk Jalan yang Sudah Pengerasan	Desa					
32	Tribun Lapangan	Desa					
33	Pembuatan Trotoar Jalan	Desa					
34	Pengadaan Tempat Tiang Bendera Disetiap Rumaah Warga	Masyarakat					
35	Pembuatan PERDES Keamanan/Sosialisasi	Masyarakat					
36	Pengurusan Kawin Masal	Masyarakat					
37	Beasiswa Untuk Anak Berprestasi	Masyarakat					
38	Insentif Untuk Hamba-Hamba Tuhan	Masyarakat					
39	Penambahan Jaga Baru	Desa					
40	Jalan Lingkaran Poopo	Jalan Perekonomian					
41	Pengadaan Lahan Untuk Taman Hati PKK	Desa/Jaga					
42	LINMAS Desa	Desa					

43	PERDES Penertiban Umum	Masyarakat					
44	Penyuntikan Hewan Tiap Tahun	Masyarakat					
45	Pembuatan Portal	Desa					
46	Fogging	Desa					
47	Rukun Sosial Duka	Masyarakat					


Wiau Lapi, 12 Desember 2022

Mengetahui
Hukum Tua



Ferry V. Kumendong

Ketua Tim Penyusun



Hendra S. Moku



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPU

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
Jam : 18.00 s/d selesai
Tempat : Aula Gimin Eben Haezer Wiau Lapi

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA - TANGAN
1.	FERRY KUMARADITA	W. Lapi	Hukum TUA.	
2.	Gledis kondoy	Jg 3	Tim 7	
3.	Elvira Woorhagan	Jg 2	Tim 7	
4	Yeanne Rompas	Jg 1	PD Tareran	
5	Refly wurangian	Jg 2	Kasih pemerintah	
6.	Welmin Kelangi	-		
7	Dantye Sinamban	-	Toko Masy.	
8	Rita Rompus	-"-		
9	Fintye Rombet	-"-		
10	Daibi Suoth			
11	Miska Suoth			
12	Meylan Rori	-"-		
13.	Jolly Soputan	-"-	Masyub.	
14	Jolly orot	-"	Star	
15	Decker Sunakul	-"-	Pala	
16	Benny Lontaan.	-"-		
17	Rayke Rimbap.	-"-		
18	Julius. Rimbap	-"		
19.	Dita Wurangian	-"		
20	DANGY Woorhagan	-"		
21	Julin Mokal	-"-		
22.	Berlin Keintjem	-"-		
23	Hesty Dien	-"		
24	Deetje Mau	-"	BPD	



DOKUMENTASI PENYALIAN
GASBAN DASA II



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

Wiau-Lapi 10 Desember 2023

No : 000 / 81 / WL / XII - 2023

Lamp : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada YTh.

Pemerintah Dan Masyarakat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Wiau Lapi tahun anggaran 2023-2028, Dalam penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pemerintah Desa mengundang Bapak/Ibu/Saudara-I untuk hadir dalam rapat penggalan gagasan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2023
Tempat : Kel. Sopotan Palan
Jam : 18.00 s/d selesai

Sangat diharapkan kehadiran dari kita semua yang terundang untuk hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hukum Tua

FERRY V. KUMENDONG
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
WIAU LAPI
71.05.01.2003



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI**

BERITA ACARA PENGGALIAN GAGASAN
UNTUK PENYUSUNAN RPJMDES T.A 2023

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2022 – 2028 di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, maka telah dilaksanakan Penggalian Gagasan di tiap jaga diselenggarakan pada hari :

Hari / Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
 Jam : 18.00 s/d Selesai
 Tempat : *Kel. Sopotan Palan*

Musyawarah Penggalian Gagasan di tiap jaga dihadiri oleh Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, TIM Penyusun dan Masyarakat :
 Dan Hasil Musyawarah Pegas Sbb ;

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau Lapi, 12 Desember 2022
 PEMERINTAH JAGA

BPD

 Marhen Karundeng

Max Sopotan

DAFTAR GAGASAN JAGA 3


Desa : Wiau Lapi
 Kecamatan : Tareran
 Kabupaten : Minahasa Selatan
 Provinsi : Sulawesi Utara

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Pemanfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
1	Pengerasan Jalan Yang Sudah Dirintis Di Jalan SD INPRES Sampai Ke Perbatasan Desa Rumoong Atas	Desa					
2	Kelanjutan Pembuatan Parit Sampai Ke Bois lokasi Jaga 3	Desa					
3	Rabat Beton Jalan Timur Desa Lokasi Jaga 1	Desa					
4	Kelanjutan Pembuatan Got Lokasi jalan pekuburan	Desa					
5	Perintisan Jalan Serani	Desa					
6	Pelatihan Kelompok Perempuan	Masyarakat					
7	Pembuatan /Peningkatan Jalan Kulung-Kulung	Jalan Perekonomian					
8	Kelanjutan Jalan Rerengkem/Pengerasan /rabat Beton	Jalan Perekonomian					
9	Pembenahan/Kebersihan Lingkungan Hidup	Desa					
10	Perdes Penertiban Untuk Hewan-Hewan Dalam Acara	Desa					
11	Pembangunan Balai Desa(BPU)	Desa					
12	Setiap Tahun Diadakan Pertandingan Sepak Bola/Volly	Desa					
13	Pelatihan Untuk POKDARWIS(UMKM)	Masyarakat					
14	Pengembangan Budaya Daerah(Mapalus, Tarian Maengket)	Masyarakat					
15	Khursus Bahasa Daerah Untuk Anak-Anak	Masyarakat					
16	Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik	Masyarakat					
17	Pengadaan Bibit Rica	Masyarakat					
18	Pembentukan Tim Sepak Bola Desa	Masyarakat					
19	Pelatihan Minat Bakat Generasi Muda	Masyarakat					
20	Pemeliharaan Lapangan Setiap 3 Bulan di bersihkan	Desa					
21	Paving Jalan Lingkar Lapangan	Desa					
22	Pembuatan Portal Jl.PNPM/Jl.L.Mokalu	Desa					
23	Pembuatan Drainase Di Jl.L.Mokalu	Desa					
24	Pemasangan CCTV	Desa					
25	Pembuatan Tribun Di lokasi Lapangan	Desa					
26	Pengadaan Pupuk Bagi yang Tidak Termasuk dalam Kelompok tani	Desa					
27	Pendataan Kelompok Tani Yang Aktif	Masyarakat					
28	Pengadaan Tenda/Dekorasi tenda	Desa/Masyarakat					
29	Terobosan Untuk Penjualan Captikus(jalur Perusahaan)	Masyarakat					
30	Pembuatan Jalan Setapak Manonang	Jalan Perekonomian					
31	Pengadaan Tiang Listrik	Desa					
32	Pengadaan LINMAS/Kesejahteraan LINMAS	Masyarakat					
33	Kesejahteraan Pelayan Gereja	Masyarakat					
34	Pengadaan Mobil Desa	Desa					
35	Pengadaan Mobil Jenasah	Desa					
36	Pengadaan Tempat Sampah Di tiap Jaga	Desa					

37	Kendaraan Operasional Untuk sampah	Desa					
38	TPA (Sampah)	Desa					
39	Pembuatan Drainase Di Lokasi Jaga 3	Desa					
40	Pembuatan Gapura Masuk Kampung	Desa					
41	Trotoar Dan Parit Di Perbaiki	Desa/Jaga					
42	Pembuatan Papan Nama Desa	Desa					
43	Pembuatan Batas Desa	Desa					
44	Petugas Sampah(usulan perempuan)	Masyarakat					
45	Perintisan Jl.Kebun Kuntung	Jalan Perekonomian					
46	Pembuatbn Pondok dari Baja Ringan Di Desa	Desa					
47	Pembuatan Kolam Di Lokasi Wisata	Desa					
48	Pembuatan Wahana Di Lokasi Wisata	Desa					
49	Setiap Tahun Diadakan Lomba Jaga Untuk Penataan Lingkungan	Desa					
50	Pengadaan ATK Untuk Anak Sekolah	Masyarakat					
51	Beasiswa Anak Sekolah	Masyarakat					
52	Pengadaan Gasebo Di Lokasi Wisata	Desa					
53	Pengadaan Alat-Alat Olah Raga	Masyarakat					
54	Pelebaran Jalan Di Lokasi Wiasata	Desa					
55	Pengaman Jalan Di Lokasi Wisata	Desa					
56	Perintisan Jalan Di Perbatasan Jaga 4	Desa					
57	Pembuatan Parit Di Kulung-Kulung Dan Teras	Jalan Perekonomian					
58	Petugas Kebersihan Di Lokasi Wisata	Desa					
59	Pengadaan Tiang Listrik Dan Lampu Di Lokasi Wisata	Desa					


Wiau Lapi, 12 Desember 2022

Mengetahui
Hukum Tua



Ferry V. Kumendong

Ketua Tim Penyusun



Hendra S. Mokalu



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPU

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 13 - Desember - 2022

Jam : 10.00

Tempat : kel. Sopotan. Palar

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA - TANGAN
1.	FERT Kumendong	Wiaulapi	HT	
2.	Maxi Karundong	Jg II	BPD	
3.	Yeanne Rampus	Jaya I	PD. Tareran	
4.	Hengki Wahani	Sg II		
5.	Lady Rori	Sg III		
6.	Deitje Winerungan	Sg III		
7.	Peibe Halor	Sg III		
8.	Deisy Lasut	Sg III		
9.	Yemmi Rori	Sg II		
10.	Montje Pesik	Sg III		
11.	Edison Mawn	Sg II		
12.	Dolpi Poluan	Sg III		
13.	Altje Pesik	Sg III		
14.	Vantje Posumah	Sg III		
15.	Max Mokalu	Sg III		
16.	Maxi Palar	Sg III		
17.	Ani Palar	Jg II		
18.	Vita Sengkey	Sg II		
19.	Jenny Sopotan	Sg III		
20.	Jody Sengkey	Sg III		
21.	Martje Mawn	Sg II		
22.	Thony Prok	Sg III		
23.	Hengki Towodiu	Sg III		
24.	Henni Mokalu	Sg III		



DOKUMENTASI
PENGABDIAN MASYARAKAT
JASA TIGA



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPU

Wiau-Lapi, 10 Desember 2023

No : 000 / 01 / WL X11 - 2023
Lamp : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada YTh.
Pemerintah Dan Masyarakat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Wiau Lapi tahun anggaran 2023-2028, Dalam penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pemerintah Desa mengundang Bapak/Ibu/Saudara-I untuk hadir dalam rapat penggalan gagasan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2023
Tempat : Kel Palor Walintukan
Jam : 10.00 wita s/d selesai

Sangat diharapkan kehadiran dari kita semua yang terundang untuk hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
HUKUM TUA
WIAU LAPU
71.05.01.2023
KAMATAN TARERAN
FERRY V. KUMENDONG



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI**

BERITA ACARA PENGGALIAN GAGASAN
UNTUK PENYUSUNAN RPJMDES T.A 2023

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2022 – 2028 di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, maka telah dilaksanakan Penggalian Gagasan di tiap jaga diselenggarakan pada hari :

Hari / Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
 Jam : 18.00 s/d Selesai
 Tempat : Kel. Palair Walimbukan


Musyawarah Penggalian Gagasan di tiap jaga dihadiri oleh Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, TIM Penyusun dan Masyarakat :
 Dan Hasil Musyawarah Pegas Sbb ;

- *Tertampir*
-
-
-
-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BPD

 DENNY KAROTIGAN

Wiau Lapi, 12 Desember 2022
 PEMERINTAH JAGA

 Kepala Jaga

DAFTAR GAGASAN JAGA 4


Desa : Wiau Lapi
 Kecamatan : Tareran
 Kabupaten : Minahasa Selatan
 Provinsi : Sulawesi Utara

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Pemanfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
1	Perbaikan Got Di Depan Rumah Keluarga Maun Timporok	Desa					
2	Pembuatan Jalan Paving Di Bagian Selatan Lorong Belakang	Desa					
3	Pengadaan Alat Pengeras Suara Desa	Desa					
4	Pengerasan Jalan Di Rerengkem	Jalan Perekonomian					
5	Pelatihan Sumber Daya Mikro	Masyarakat					
6	Desa Digital/Internet	Masyarakat					
7	Peningkatan Ekonomi	Masyarakat					
8	UMKM Antar Jaga Khususnya PKK	Masyarakat					
9	Peningkatan Produk Desa	Masyarakat					
10	Kerajinan Tangan / Home Industri	Masyarakat					
11	Pengadaan Sekolah 1 Atap(SD/SMP)	Desa					
12	Menjaga Harmonisasi Antar Gereja Dalam Hal Volume Music Untuk Gereja Secara Khusus Yang Menggunakan Alat Music(PERDES)	Desa					
13	Perdes Tentang Penggunaan Alat Pengeras Suara Sampai Jam 22:00	Masyarakat					
14	Pembuatan Portal Keluar Masuk Desa	Desa					
15	Sebagai Desa Wisata Tunjukan Sikap Keramah tamahan Dalam Menyambut Tamu-Tamu	Masyarakat					
16	Bantuan Dana Untuk Mahasiswa Tingkat Akhir	Masyarakat					
17	Memfasilitasi Masyarakat Yang Belum Kawin(KAWIN MASAL)	Masyarakat					
18	Upayah Pemerintah Untuk Mahasiswa Yang Lulus Kuliah Untuk Mendapat Pekerjaan	Masyarakat					
19	Kursus Kerajinan Tangan, Pelatihan Komputer, Kursus Tukang Untuk Masyarakat	Masyarakat					
20	Anggaran Untuk Bencana Alam	Masyarakat					
21	Pengadaan Motor Pemadam Kebakaran	Desa					
22	Penertiban Knalpot Racing	Masyarakat					
23	Pembuatan Polisi Tidur dari Karet	Desa					
24	Pengadaan Pos Jaga Di Tiap Jaga	Desa					
25	Pengadaan HT Di Tiap Jaga	Desa					
26	Lahan Lapangan Di Gunakan Untuk Menanam Milu	Desa					
27	Permintaan Sumbangan Dari Masyarakat (pengganti kerja bakti) Digunakan Untuk Sewa Pekerja	Masyarakat					
28	Perawatan Lampu Jalan Desa	Desa					
29	Pelatihan Untuk Ibu-Ibu PKK(kue/Masakan Umum)	Masyarakat					
30	Pembuatan Trotoar	Desa					
31	Lampu-Lampu Hias Yang Sudah DiBuat Di Jalan Desa, Di Buat Permanen(menggunakan Besi)	Desa					
32	Membuat Lomba-Lomba Di HUT desa	Desa					
33	Penetapan Untuk HUT Desa	Desa					
34	Senam Sehat Masyarakat	Masyarakat					
35	Pengadaan Kendaraan Sampah	Desa					
36	Pengadaan Tong/Bak Sampah	Desa					
37	Kendaraan Operasional Untuk sampah	Desa					
38	Lokasi TPA (Sampah)	Desa					

39	Penyediaan Wahana Tempat Wisata(kolam renang,jembatan gantung,ayunan,panjat tebing,flying fox)	Desa					
40	Penyediaan P3k Relawan Medis	Desa					
41	Pembukaan Batas Jalan Antara Desa Wiau Lapi Dan Desa Wiau Lapi Barat	Desa/Jaga					
42	Rabat Jalan Yang Sudah Pernah Di Rintis Di Bagian SD INPRES	Desa					
43	Pembuatan Jembatan Menuju Ke Perkebunan Rerengkem	Jalan Perekonomian					
44	Jalan Lingkar Popoh Tembus Kuntung Sekaligus Pengerasan Jalan	Jalan Perekonomian					
45	Betonisasi Pinggiran Ujung Jalan Desa Sampai Desa Lansot Sekaligus Pembuatan Talut	Desa					
46	Rabat Beton Jalan Desa sebelah Timur Lokasi Pala Jaga 1	Desa					
47	Tamu Wajib Lapor	Masyarakat					
48	Buat Pos Keamanan Di Sebelah Timur Dan Barat	Desa					
49	Berdayakan Kembali Hansip Desa	Masyarakat					
50	Pengaktian Kembali Kelompok Mapalus Untuk Mengatasi Lahan Tidur	Masyarakat					
51	Fasilitasi Pengadaan TK Desa	Desa					
52	Seminar Program Hamil	Masyarakat					
53	Tunjangan Untuk Ibu Melahirkan	Masyarakat					
54	Pengadaan Kendaraan Desa	Desa					
55	Beasiswa Untuk Anak-Anak Sekolah	masyarakat					
56	BPJS Kesehatan	masyarakat					
57	Pembuatan Jalan Setapak Menuju Loloweng	Jalan Perekonomian					
58	Tanam Cengkih Di Pekubran Tua	Desa					
59	Bantuan Peralatan Elektronik Tukang	Masyarakat					
60	Pinggiran/Lintasan Lapangan Agar Bisa Di Gunakan Untuk Joging	Desa					
61	Kerja Bakti Bergilir Tiap Jaga Setiap 3 Bulan	Masyarakat					
62	Produk Unggulan Desa(setiap jaga membuat produk/kerajinan yang biasa menghasilkan)	masyarakat					
63	Membuat Even-Even Setiap Bulan/Quartal Dalam Rangka HUT Desa	Desa					
64	Membuat Even-Even Kesenian,Even Olahraga Maengket DLL	Desa					
65	Pengadaan Sovenir-Sovenir Untuk Di Jual Di Tempat Wisata	Desa					
66	Pengadaan Alat Bubut/Sablon	Desa					
67	Edukasi Untuk Anak Sekolah Tentang Cara Menanan Padi,Cara Mengelolah Captikus,dan Gulah Merah	Masyarakat					
68	Pemerintah Memfasilitasi Captikus Menjadi Produk Legal	Desa					


Wiau Lapi, 12 Desember 2022

Mengetahui
Hukum Tua



Ferry V. Kumendong

Ketua Tim Penyusun



Hendra S. Mokalu



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPU

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Jam : 18-00 s/d selesai
Tempat : Kel. Palar Walimbukan

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA - TANGAN
1	FERRAT KUMENDONG	Wiau Lapi	HA T	
2	DENNY. WOROTITAN	Wiau Lapi	sekr. BPD	
3				
4				
5	Elorra Worotitan		Tim 7	
6	Hanny Prak		TIM 7	
7	Anita Tundoong	Jaga IV	Masyarakat	
8	Tommy. weol	Jaga IV	"	
9	EKO MARSUDIN	Jg 4	"	
10	Fenny Oris	Jg-1	Kasir Kesra	
11	Lemy	Jg IV	Masyarakat	
12	Andreas	Jg IV	"	
13	Sanny MARRU 4		"	
14	Fintje Worotitan	4		
15	Ferdian Nur	4	"	
16	Alex Soubr	Jl. 4	kpe. JB. 4	
	MET TIMPORA	Jl 4	Pana RT	
17	Masye. Welinda	4	Kader.	
18	Xoxx Palar.	4		
19	Fraus Kanudy	Jg 4		
20	Athler Kalansi	Jg 4		
21	Olga Samendy	Jg "		
22	Simon Darus	Jg IV	Masyarakat	
23	Rudy Rompas	Jg IV	"	



DOKUMENTASI
PENGOALIAN BAGASAN
JAGA IV

DAFTAR GAGASAN KELOMPOK PEREMPUAN

Desa : Wiau Lapi
 Kecamatan : Tareran
 Kabupaten : Minahasa Selatan
 Provinsi : Sulawesi Utara


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Pemanfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
1	Usaha Ketring	Masyarakat					
2	Pembinaan/Sosialisasi Kesehatan,Kebersiahan Halaman	Masyarakat					
3	Pelatihan Kursus Kecantikan/Menjahit	Masyarakat					
4	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Dengan Menggunakan Media Hidroponik Sederhana	Masyarakat					
5	Pengadaan Bibit, Folibek dan Sterofom	Desa					
6	Pasar Kilat	Desa					
7	Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik	Masyarakat					
8	Pengadaan Sekolah SMP	Desa					
9	Pengadaan PAUD (lahan dan alat)	Desa					
10	Perdes Ketertiban	Masyarakat					
11	Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Di Tiap Jaga	Masyarakat					
12	Pengaktifan Kembali Kelompok Mapalus Ibu-ibu PKK	Masyarakat					
13	Lomba Dapur Hidup PKK Desa Setiap Tahun	Desa					
14	Pertemuan Semua Ibu-Ibu PKK Desa Wiau Lapi	Masyarakat					
15	Pelatihan Pembuatan Tahu Dan Tempe Bagi Ibu-ibu PKK	Masyarakat					
16	Penyuluhan Kesehatan	Masyarakat					
17	Pengolahan Dan Pembuatan Produk Unggulan Desa	Masyarakat					
18	Pelatihan Pembuatan Kerupuk Bayam	Masyarakat					
19	Pengadaan Kompute,Printer,Dan seragam Bagi Ibu-Ibu PKK	Masyarakat					
20	Pengadaan Mobil Desa	Desa					
21	Perdes Kelembagaan Desa(LPM,PKK,dan Karang taruna)	Desa					
22	Study Tiru Tanaman Buah	Masyarakat					
23	Penyuluhan/Seminar KDRT	Masyarakat					
24	Penyuluhan/sosialisasi Penundaan Usia Perkawinan	Masyarakat					
25	Pelatihan Cara penanaman Buah	Masyarakat					
26	Study Tiru Tanaman Buah	Masyarakat					
27	Pengolahan Tanaman Pangan Di Pekarangan/Dapur Hidup PKK	Masyarakat					
28	Peternakan Ayam Untuk IB-Ibu PKK	Masyarakat					

Wiau Lapi, 15 Desember 2022


Mengetahui
 Hukum Tua

 Ferry V. Kumendong

Ketua Tim Penyusun


 Hendra S. Mokalu

A. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMERINTAH DESA/ KEPALA JAGA/MEWETENG	-Perangkat Desa belum maksimal dalam pelayanan masyarakat	- Pengurus Lengkap - Fasilitas Tersedia
2	BPD	-Koordinasi dengan Pemerintah Desa belum maksimal -Kurang pemahaman Tugas & fungsi	- Pengurus Lengkap
3	LPMK & KLP KERJA JAGA	-Sebagian Pengurus belum melaksanakan fungsinya, tidak padu, tupoksi blm sesuai regulasi	- Pengurus lengkap
4	TP-PKK /DASAWISMA	-Beberapa program belum berjalan dengan baik	- Pengurus lengkap
5	KARANG TARUNA	-Minim kegiatan, kurang motivasi	- Pengurus lengkap
6	DEWAN /TUA TUA ADAT	-Belum adanya pengurus yang permanen	- Adanya tua-tua desa yang mengerti adat-istiadat
7	KELOMPOK TANI	-Belum berjalan sebagaimana mestinya	- Pengurus lengkap - Lahan tersedia
8	POSYANDU	-Kurang Tenaga/kader Kesehatan	- Fasilitas tersedia
9	ORSOS	-Hanya tertumpu pada AD/ART belum menyesuaikan dengan regulasi Lembaga Kemasyarakatan (Duka)	- Pengurus lengkap - Fasilitas tersedia
10	SANGGAR SENI BUDAYA	-Belum berjalan -Kurang fasilitas	- Belum ada Pengurus - Adanya jiwa seni
11	BUM DESA	-Belum sesuai regulasi	- SDM & SDA tersedia

**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2023s/d 2028**

Desa : Wiau Lapi
Kecamatan : Tateran
Kabupaten : Minahasa Selatan
Provinsi : Sulawesi Utara

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan	
	a.	b				tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	Jlh (Rp)		Sumber
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1		Pendataan Penduduk dan Pembuatan Data Monografi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	ADD	Swakelola
2		Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	ADD	Swakelola
3		Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalan Gagasan;	Jaga 1-4	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
4		Kegiatan Musyawarah Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	2,000,000	ADD	Swakelola
5		Kegiatan Musrenbangdes;	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	2,000,000	ADD	Swakelola
6		Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	2,000,000	ADD	Swakelola
7		Penyusunan APBDDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000	ADD	Swakelola
8		Penyusunan Perubahan APBDDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000	ADD	Swakelola
9		Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPJ	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000	ADD	Swakelola
10		Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	35,000,000	ADD	Swakelola
11		Pemeliharaan rutin/berkala BPU desa;	BPU	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	ADD	Swakelola
12		Rehabilitasi sedang/berat balai desa;	BPU	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	ADD	Swakelola
13		Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa	Kantor	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
14		Kegiatan Operasional BPD;	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
15		Kegiatan Operasional Jaga;	Jaga	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik;	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	1,500,000	ADD	Swakelola
17		Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000	ADD	Swakelola
18		Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	2,500,000	ADD	Swakelola
19		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor;	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	1,500,000	ADD	Swakelola
20		Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan;	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	2,000,000	ADD	Swakelola
21		Penyediaan Makanan dan Minuman;	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	ADD	Swakelola
22		Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	235,200,000	ADD	Swakelola
23		Tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa (PTPKD) ✓	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	ADD	Swakelola
24		Tunjangan BPD	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	21,000,000	ADD	Swakelola
25		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;	Jakarta	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	40,000,000	ADD	Swakelola

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	Sub Bidang					tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	Jlh (Rp)	Sumber	
a.	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;		Amurang	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	ADD	Swakelola
27	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;		Desa	1 set	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	ADD	Swakelola
28	Pengadaan mebeleur;		Desa	1 set	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	ADD	Swakelola
29	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;		Desa	20 set	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	ADD	Swakelola
30	Pengadaan pakaian kerja lapangan; dan Pakaian Batik		Desa	20 Set	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	12,500,000	ADD	Swakelola
31	Premi Asuransi		Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000	ADD	Swakelola
32	Operator siskuedes		Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	3,000,000	ADD	Swakelola
33	Pemilihan Hukum Tua		Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
34	Pembentukan BPD		Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
35	Pengadaan Pakaian Olahraga		Desa	20 set	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
36	Pengadaan Kendaraan Oprasional Desa		Desa	1 Set	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	17,500,000	ADD	Swakelola
37	Pemberian Bantuan BPJS kesehatan Bagi Masyarakat Miskin		Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	ADD	Swakelola
38	Pemberian BPJS Tenaga Kerja		Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	ADD	Swakelola
39	Sosialisasi Penundaan Usia Pernikahan		Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
40	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Sanitasi Desa (Sosialisasi Dan PERDES Air Limbah)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	ADD	Swakelola
42	Kegiatan Lomba HUT Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	ADD	Swakelola
43	Kegiatan Lomba Setiap Tahun Kebersihan dan Penataan Keindahan Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	7,500,000	ADD	Swakelola
44	PERDES Kelembagaan Desa (BPD, LPM, Karang Taruna, PKK)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
45	PERDES Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
46	PERDES Sampah, Hewan Peliharaan, Ketertiban dan Knalpot Racing		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	ADD	Swakelola
47	Organisasi Kemasyarakatan desa Untuk Perencanaan Desa (Penambahan Jaga Baru)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
48	Seminar Konseling Gizi bagi Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	ADD	Swakelola
49	pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	ADD	Swakelola
50	penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	ADD	Swakelola
51	pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	95,000,000	ADD	Swakelola
52	lain-lain sub bidang administrasi kependudukan, capil, statistik dan kearsipan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	ADD	Swakelola
53	pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	DDS	Swakelola

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	Sub Bidang					tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	Jlh (Rp)	Sumber	
a.	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
10	Pengadaan Sarana Olahraga	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	
11	Pengadaan Gedung Olahraga	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
12	Pengadaan Alat Olah raga	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
13	Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di Desa.	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	
14	Pemberian Bantuan Beasiswa untuk Anak Sekolah dan Mahasiswa Yang Berprestasi Dan Layak Dibantu	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
15	Pemberian Bantuan Untuk Masyarakat (Tunai dan Non Tunai)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
16	Konseling Gizi Bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (Seminar)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	
17	Pengadaan Kelas Ibu Hamil (Seminar)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	
18	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Melahirkan dan Bagi Ibu Hamil Serta Menyusui (Susu, Kukis, Telur, dll) Disetiap Jaga dan Kegiatan Posyandu setiap Bulan)	Desa	1 tahun	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
19	Pemeriksaan Ibu Hamil (Posyandu)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	
20	Pemberian Vitamin dan zat Besi Bagi Ibu Hamil (Posyandu)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	
21	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
22	dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	
23	penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	Dana Desa	Swakelola	
24	penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (utk msy, tenaga dan kader kesehatan, Dll)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	
25	penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	
26	Pengadaan Kendaraan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola	
27	Sosialisasi Pola Hidup Sehat (Senam Sehat)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	
28	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Penyediaan P3K Dan Relawan Kesehatan)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	
29	Penyemprotan Nyamuk / Fogging	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	
30	Bantuan untuk Anak Sekolah dan Mahasiswa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	
31	Bantuan Alat Tulis Menulis Untuk Anak Sekolah	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	
32	pengasuhan bersama atau bina keluarga balita(BKB)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	
33	pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKB	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	
34	penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	
35	Pengadaan dan Penyelenggaraan PAUD Desa (Pengadaan Lahan, Bangunan dan Alat-alat Edukasi)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	
36	Taman Hati PKK	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	Sub Bidang					tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	Jlh (Rp)	Sumber	
a.	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
37		Pengaktifan Kembali Mapalus Ibu-Ibu PKK Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
38		Operasional Ibu-Ibu PKK (Pengadaan Komputer, Printer, Seragam, Serta Insentif)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola
39		Pengadaan Alat Olah raga	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola
40		Pengadaan Tempat Untuk Tiang Bendera Ditiap Rumah Warga	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola
41		Pemberian BPJS Tenaga Kerja	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola
42		Pengadaan dan Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
43		Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
44		Pengadaan Kendaraan Motor Pemadam Kebakaran	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
45		Penyuntikan Rabies Untuk Hewan Peliharaan	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
46		Pemberian Insentif Linmas	Desa	1 tahun.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola
B. Sarana dan Prasarana Desa															
1		Pembangunan Jalan Kebun "Kuntung"	kebun	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	Dana Desa	Swakelola
2		Pembangunan Jalan Lingkar Utara Selatan dan timur desa	Jaga 5	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	Dana Desa	Swakelola
3		Pembangunan Jalan Kebun ayamen	kebun	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	Dana Desa	Swakelola
4		Pembangunan Jalan Kebun rerengkem	kebun	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	Dana Desa	Swakelola
5		Pembangunan Talud dan jalan di Lapangan	kebun	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
6		Pembangunan Jembatan ke lewet	kebun	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola
7		Pembangunan Jembatan dan jalan ke rerengkem dan teras	kebun	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
8		Pembangunan Jalan setapak dalam desa	kebun	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	Dana Desa	Swakelola
9		pembangunan Pos Keamanan Lingkungan dalam Desa	kebun	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	Dana Desa	Swakelola
10		Pembangunan Bendungan dan Saluran Irigasi	kebun	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
11		Pembangunan Talud dalam Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
12		Pembangunan sarana Kesehatan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
13		Pembangunan Jalan kebun di depan SD GP	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	125,000,000	Dana Desa	Swakelola
14		Pembangunan kantor desa dan Balai Desa	desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	350,000,000	Dana Desa	Swakelola
15		Pembangunan dan peningkatan (Paving) jalan dalam Desa	desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
16		Pemeliharaan Rutin Sarana Jalan dan Trotoar di Pemukiman;	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
17		Facilitas penerangan jalan;	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola
18		Pembangunan Drainase dan Talud di Selatan dan Timur Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
19		Pengadaan dan Pembangunan SMP	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	Dana Desa	Swakelola

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	Sub Bidang					tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	Jlh (Rp)	Sumber	
a.	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
20	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
21	Pembangunan dan pengadaan MCK		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
22	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
23	paving Blok jalan SD Inpres dan di area pemukiman		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
24	pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
25	Papan Nama Jalan (Rupa Bumi)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola
26	Perintisan,Pengkerasan dan Paving Block Jalan Lingkar Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola
27	Paving Block Jalan dlm Desa sebelah Utara dan Selatan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
28	Pengadaan Gedung PAUD		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
29	Rabat Beton Jln Kapaya		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
30	Perintisan Jalan Kebun Rerengkem		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola
31	Pengadaan Gedung Sekolah 1 Atap (SD dan SMP)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola
32	Pengadaan dan Pembangunan TK Di Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
33	Rehab dan Peningkatan Lampu Jalan Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
34	Peningkatan Jln Perekonomian Kebun Poopo ke Ayamen		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	400,000,000	Dana Desa	Swakelola
35	Peningkatan Jlnn ke Lapangan (Paving, Rabat, Talud)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	400,000,000	Dana Desa	Swakelola
36	Peningkatan Jln Perekonomian Kebun Manonang Lewet (Rabat dan Jembatan)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
37	Peningkatan Jln Perekonomian Kebun Rerengkem (Pengerasan dan Rabat Beton)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
38	Peningkatan Jln Desa E. Posumah, ML. Prok sampai ke Lapangan (Paving)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola
39	Pembuatan Setapak Jln Perekonomian Kebun Serani		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	Dana Desa	Swakelola
40	Perintisan Jln Perekonomian dari Kebun Serani ke Kebun Kapaya		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	Dana Desa	Swakelola
41	Pembuatan setapak / Jalan Lapangan dari Kel Pangkey Punu		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola
42	Kelanjutan Pembuatan Jalan Inpres		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	Dana Desa	Swakelola
43	Pembuatan Talud dan Fondasi Saluran Drainase ke Ayamen		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	Dana Desa	Swakelola
44	Peningkatan JlnPekuburan Baru (Pengerasan Jalan)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola
45	Pembuatan Jembatan Jln Kulong-kulong Atas dan Bawah		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	Dana Desa	Swakelola
46	Perbaikan dan Pembuatan Jalan Kulong-kulong Dilokasi Jaga 2		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola
47	Pembuatan Saluran Drainase dan Talud Di Lokasi kel Mokalu Worotijan Sampai Ke Ayamen		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	400,000,000	Dana Desa	Swakelola

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	Sub Bidang					tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	Jlh (Rp)	Sumber	
a.	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
48	Pembuatan Saluran Drainase dan Talud Di Loaksi Kel Towoliu Rumengon sampai Ke Ayamen		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400,000,000	Dana Desa	Swakelola
49	Pembuatan Saluran Drainase Dan Talud Jalan Pekuburan		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400,000,000	Dana Desa	Swakelola
50	penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	ADD	swakelola
51	pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air,penampungan air,sumur bor DLL)		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	DDS	swakelola
52	pemeliharaan sumber air bersih ke rumah tangga (pipanisasi DLL)		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	DDS	swakelola
53	dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	DDS	swakelola
54	pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong,selokan,parit di luar prasarana jalan)		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	DDS	swakelola
55	pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah desa (penampungan,bak sampah DLL)		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75,000,000	DDS	swakelola
56	pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase,air limbah rumah tangga)		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	DSS	swakelola
57	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	DDS	swakelola
58	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	DDS	swakelola
59	penyelenggaraan informasi publik desa (poster,baliho DLL)		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	DDS	swakelola
60	pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	DDS	swakelola
61	pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750,000,000	DDS	swakelola
62	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	DDS	swakelola
63	lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan,komunikasi dan informatika		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	DDS	swakelola
64	pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	DDS	swakelola
65	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	DDS	swakelola
66	pengembangan pariwisata tingkat desa		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	DDS	swakelola
67	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	DDS	swakelola
68	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	PBK	swakelola
69	Peningkatan Jalan Popoh (Pengerasan Jalan)		Desa	1 keg.	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	Dana Desa	Swakelola

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	Sub Bidang					tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	Jlh (Rp)	Sumber	
a.	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
70	Perintisan Jalan Di Depan SD GP Sampai Ke Sawah	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	
71	Pelebaran Jalan Setapak Disamping Kel. Wurangian Sinaulan Sampai Belakang Pastori	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	
72	Pengadaan Wahana Permainan Dilokasi Wisata Air Terjun (Kolam Renang, Panjat Tebing, Jembatan Gantung, Ayunan, Flainfox)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola	
73	Pengadaan Lampu Dilokasi Wisata Air Terjun (Tiang, Lampu, Kabel)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	
74	Pengadaan Lampu Di Lapangan (Tiang, Lampu, Kabel)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
75	Pengadaan CCTV Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola	
76	Pengadaan Internet / Desa Digital	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	
77	Pengadaan Pasar desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola	
78	Pemeliharaan Jalan Dan Bangunan Fasilitas Umum	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	
79	Pengadaan Toa / Alat Pengeras Suara	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
80	Pengadaan Polisi Tidor Dari Bahan Karet	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	
81	Pembuatan Dan Perawatan Trotoar	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	
82	Pembuatan/ Peningkatan Taman Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	
83	Pembangunan Jalan Dilokasi SD Inpres (Rabat Beton)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	
84	Pembuatan Plat Deukert Menuju Perkebunan Rerengkem	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
85	Perintisan Jalan Lingkar Perkebunan Poopo Ke Kebun Kuntung	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	
86	Pembuatan Talud Dan Pilah-pilah Jalan Menuju Desa Lansot	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	
87	Pembuatan Jalan Perekonomian Kebun Loloweng	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola	
88	Peningkatan Jalan Lingkar Lapangan (Paving)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	
89	Pembangunan Balai Desa (BPU)	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	
90	Pembuatan Drainase Jln J. L. Mokalau	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	
91	Tapal Batas Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	200,000,000	Dana Desa	Swakelola	
92	Pengadaan Tenda dan Dekorasi Tenda	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	
93	Pembuatan Drainase di Stapak Jaga 3 Lokasi Prok Wahani sampai Lokasi Sumur	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
94	Pembuatan Gapura Masuk Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
95	Pembuatan Pondok Dari Bahan Baja Ringan Didalam Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
96	Pembuatan Gasebo Dilokasi Wisata	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	
97	pembuatan/pemuktahiran peta wilayah dan sosial desa	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	
98	Pelebaran Jalan Dilokasi Wisata	Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	Sub Bidang					tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	Jlh (Rp)	Sumber	
a.	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
4	Pelatihan tehnik budidaya ikan ramah lingkungan;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
5	Pelatihan manajemen pemasaran;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
6	Pengenalan TTTG pada Masyarakat;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	5,000,000	Dana Desa	Swakelola
7	Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
8	Peningkatan kapasitas aparatur desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola
9	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
10	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
11	Pelatihan Kelompok Perempuan;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
12	Pelatihan Kelompok tani;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
13	Pelatihan Bimtek Kasie & Kaur		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
14	Bimtek Hukum Tua		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	40,000,000	Dana Desa	Swakelola
15	Pelatihan BPD		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
16	Peatihan Desain & RAB		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola
17	Pengadaan Alat alat PAUD		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
18	Pelatihan Karang Taruna		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
19	BPJS Tenaga Kerja		Desa	1 keg.	masyarakat					√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
20	Makanan Tambahan Balita		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	Dana Desa	Swakelola
21	Pengadaan Tutor PAUD		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola
22	Pelatihan Kelompok pemuda;		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
23	Pelatihan Ketrampilan Mesin Untuk Penciptaan Lapangan Kerja		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
24	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
25	Pemberian Bibit Untuk Pemanfaatan Lahan Pekarangan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
26	Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok Mapalus Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
27	Pengadaan Bantuan Bibit Pertanian		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
28	Pemberian Bantuan Pupuk		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola
29	Pelatihan dan Sosialisasi Untuk Peningkatan Produk Unggulan Desa (Captikus dan Gula Merah)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
30	pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola
31	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	Dana Desa	Swakelola
32	bantuan perikanan (bibit/ pakan/dll)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	a.	b.				c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	
33	bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan darat/nelayan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
34	peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
35	peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	Dana Desa	Swakelola
36	penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa,Dli)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
37	pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	Dana Desa	Swakelola
38	lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
39	peningkatan kapasitas kepala desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	ADD	Swakelola
40	peningkatan kapasitas perangkat desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	ADD	Swakelola
41	peningkatan kapasitas BPD		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	ADD	Swakelola
42	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	ADD	Swakelola
43	pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
44	pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
45	pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
46	lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan keluarga		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
47	pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
48	pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil,menengah dan koperasi		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
49	pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
50	lain-lain sub vbidang koperasi,usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	150,000,000	Dana Desa	Swakelola
51	pembentukan BUM desa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
52	pelatihan pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang di laksanakan oleh Pemdes		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	Dana Desa	Swakelola
53	lain-lain kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
54	pengembangan industri kecil tingkat desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000	Dana Desa	Swakelola
55	pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
	a.	b				c	d	e	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	
a.						f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
56	lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	Dana Desa	Swakelola
57	Pengadaan Bahan Untuk Penanaman Bibit (volibek dan sterofom)		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	Swakelola
58	Pelatihan dan Study Tiru Tanaman Buah, Sayur, dll		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
59	Penyuluhan Program Kesehatan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola
60	Pelatihan Komputer		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola
61	Pelatihan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Khususnya untuk Ibu-ibu PKK		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola
62	pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	DDS	swakelola
63	pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000	DDS	swakelola
64	Pelatihan Kerajinan Tangan dan Home Industri		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
65	Pelatihan Minat Dan Bakat Generasi Muda		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
66	Pelatihan Usaha catering Untuk Ibu-ibu PKK		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	swakelola
67	Sosialisasi, PERDES dan fasilitas Kawin Masal		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	Dana Desa	swakelola
68	Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	swakelola
69	Pelatihan Ternak Ayam, Babi, dll Untuk Ibu-ibu PKK		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	swakelola
70	Pelatihan Pertukangan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
71	Pelatihan Ketrampilan Mesin Untuk Penciptaan Lapangan Kerja		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
72	Pelatihan Peternakan		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
73	Pelatihan Sumber Daya Mikro		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
74	Pelatihan Peningkatan Ekonomi		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
75	Pelatihan Dan Sosialisasi Peningkatan Produksi Komoditi Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
76	Pelatihan Petugas Kebersihan Di Lokasi Wisata		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
77	Pelatihan POKDARWIS		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
78	Pelatihan Minat Dan Bakat Karang Taruna		Desa	1 keg.	masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	swakelola
													2,850,000,000		
V	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM														
	Pemberian Bantuan Untuk Masyarakat (Tunai dan Non-Tunai)		Desa	1 Keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	95,000,000,000	Dana Desa	Swakelola
	Bantuan Sosial		Desa	1 Keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	50,000,000,000	Dana Desa	Swakelola

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan Sub Bidang	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan
					tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2027	tahun 2028	Jlh (Rp)	Sumber	
a.	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	kegiatan penanggulangan bencana	Desa	1 Keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
	penanganan keadaan darurat	Desa	1 Keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Dana Desa	Swakelola
	TOTAL											100,040,200,000		

Wiau Lapi, 2021

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJMDes



Hendra S. Mokalu



**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2023 S.D 2028**

DESA : PEMERINTAH DESA WIAU LAPI
 KECAMATAN : KECAMATAN TARERAN
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 PROVINSI : PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Wiau Lapi	6 orang	Kesejahteraan Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	ADD	✓				
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Wiau Lapi	66 Orang	Kesejahteraan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,800,000,000.00	ADD	✓				
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Wiau Lapi	72 Orang	Untuk Kesehatan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	ADD	✓				
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Wiau lapi	6 paket	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000.00	ADD	✓				
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa wiau lapi	30 orang	kesejahteraan bpd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	420,000,000.00	ADD	✓				
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa wiau lapi	6 paket	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	ADD	✓				
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa wiau lapi	24 orang	Staf Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	216,000,000.00	ADD	✓				
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa wiau lapi	150 orang	Kader, Linmas dan TP PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS					
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	wiau lapi	0 orang	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.00	DDS	✓				
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa wiau lapi	6 paket	desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa wiau lapi	6 paket	desa	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000.00	DDS						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa wiau lapi	6 paket	desa	✓	✓	✓	✓	✓	2,100,000,000.00	DDS	✓					
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Wiau Lapi	5,982 kpm	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓					
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Wiau Lapi	6 kegiatan	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓					
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Wiau Lapi	6 paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓					
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	Desa Wiau Lapi	5,682 kpm	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓					
		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Cakil, Statistik dan Kearsipan	Desa Wiau Lapi	0 orang	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	ADD	✓					
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	Desa wiau lapi	126 orang	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000.00	DDS	✓					
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Regular)	Desa wiau lapi	5,682 kpm	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000.00	DDS	✓					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa wiau lapi	72 orang	pemerintah dan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000.00	DDS	✓					
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa wiau lapi	126 orang	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000.00	DDS	✓					
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa wiau lapi	6 unit	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓					
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa wiau lapi	138 orang	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa wiau lapi	126 orang	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DDS	✓				
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa wiau lapi	6 paket	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450,000,000.00	DDS	✓				
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa wiau lapi	6 Kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000.00	DDS	✓				
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa wiau lapi	947 orang	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000.00	DDS	✓				
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	Desa wiau lapi	6 kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				
		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	Desa wiau lapi	6 kegiatan	pemerintah desa dan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				
	Sub Bidang Pertanian	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa wiau lapi	6 paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa wiau lapi	6 paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.00	DDS, SWD	✓				
		Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Desa wiau lapi	947 kpm	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000.00	PBK	✓				
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa wiau lapi	6 paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	PBH	✓				
		Penentuan/Pengelasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa wiau lapi	2 paket	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,000,000.00	DDS	✓				
JUMLAH PER BIDANG												8,667,000,000.00						
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKATPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa wiau lapi	6 kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,400,000,000.00	DDS	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
																	THN 7	THN 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa wiau lapi	6 kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/PA/TKA/TPQ/	Desa Wiau Lapi	6 kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	2,400,000,000,000.00	DDS	✓					
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa wiau lapi	5 Kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000.00	DDS	✓					
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa wiau lapi	6 kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000.00	DDS	✓					
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lamsia, Insestif)	Desa wiau lapi	480 orang	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	480,000,000.00	DDS	✓					
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa wiau lapi	6 kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓					
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Wiau Lapi	84 orang	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓					
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Wiau Lapi	450 Orang	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	180,000,000.00	DDS	✓					
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Wiau Lapi	12 orang	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	wiau lapi	6 Kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	1,200,000,000.00	DDS	✓					
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓					
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Wiau Lapi	6 Kegiatan	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	900,000,000.00	DDS	✓					
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa wiau lapi	1,950 meter	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	1,900,000,000.00	DDS	✓					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	THN 9	THN 10	THN 11	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa Wiau Lapi	18 Kegiat	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	550,000,000.00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Wiau Lapi	412 Kegiat	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,500,075,000,000.00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Wiau Lapi	180 Meter	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Embung Milik Desa	wiau lapi	180 Meter	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	wiau lapi	18 Meter	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Desa **)	Desa Wiau Lapi	4,730 meter	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,250,000,000.00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	wiau lapi	485 Meter	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,000,050,000,000.00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Usaha Tani **)	wiau lapi	1,450	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,250,225,000,000.00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jembatan Milik Desa **)	wiau lapi	26 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,075,000,000.00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	wiau lapi	1,832 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,250,100,000,000.00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	wiau lapi	180 Meter	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000,000,000.00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petlisan	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000.00	DDS	✓		
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000.00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓				
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓				
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000.00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180,000,000.00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Salokan, Part diluar Prasarana Jalan))	Desa Wiau Lapi	1	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000.00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman **)	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	Jumlah (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
																	THN 7	THN 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	210,000,000.00	DDS	✓					
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	PBP	✓					
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000.00	SWD	✓					
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓					
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DDS	✓					
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓					
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓					
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓					
	Sub Bidang Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	1,200,000,000.00	DDS	✓					
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	180,000,000.00	DDS	✓					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	DDS	✓			
JUMLAH PER BIDANG																	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																
	Sub Bidang Keterampilan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180,000,000.00	DDS	✓			
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	Desa Wiau Lapi	51 Kegiat	LINMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	DDS	✓			
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓			
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000.00	DDS	✓			
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Wiau Lapi	0	Masyarakat & Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓			
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	DDS	✓			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Keterampilan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	DDS	✓			
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓			
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	DDS	✓			
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMIA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	1,200,000,000.00	DDS	✓				
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓				
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	wiau lapi	6 Kegiat	pengurus pkk	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓				
JUMLAH PER BIDANG												3,370,000,000.00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	DDS	✓				
		Bimtek/Pelatihan/Pengendalian TTG untuk Perikanan Darat(Nelayan **)	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN	THN	THN	THN	THN	THN	THN	Jumlah (Rupiah)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
						1	2	3	4	5	6	12						13
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	DDS	✓				
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000.00	DDS	✓				
		Pelatihan/Bimtek/Pengenaian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓				
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	wiau lapi	0	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	wiau lapi	0	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000.00	DDS	✓				
		Peningkatan Kapasitas BPD	wiau lapi	0	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	DDS	✓				
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	wiau lapi	0	pemerintah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000.00	DDS	✓				
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	kader dan pkk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Wiau Lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	wiau lapi	6 Kegiat	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	DDS	✓				
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Wiau Lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	DDS	✓				
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	DDS	✓				
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	DDS	✓				
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000.00	DDS	✓				
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Wiau Lapi	0	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				
		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓				
JUMLAH PER BIDANG													2,370,000,000.00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	wiau lapi	0	masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	DDS, DLL	✓				
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Wiau Lapi	0	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	DDS	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	THN 9	THN 10	THN 11	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Wiau Lapi	156 KPM	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,800,000,000.00	DDS	✓					
JUMLAH PER BIDANG													2,070,000,000.00						
JUMLAH TOTAL													4,332,567,000,000.00						


 Hukurn Tua
 Ferry V. Kumendong

DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RPJM DESA TAHUN 2022-2028
DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas Visi dan misi kepala Desa terpilih; Pokok pikiran BPD; Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa; Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; Rancangan RPJM Desa
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RPJM Desa tahun 2022-2027 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
5. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
6. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam membahas Visi dan misi kepala Desa terpilih; Pokok pikiran BPD; Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa; Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; Rancangan RPJM Desa yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh BPD dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Wiau Lapi dilaksanakan pada hari ~~Senin~~ tanggal 31. bulan ~~.....~~ ^{March} tahun 2022 dan bertempat di Kantor Desa

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 35 orang (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Wiau Lapi nomor:/...../WL/2022
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa; dan
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.

- b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
 - 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Wiau Lapi
Pada tanggal, ..31..... Maret..... 2022

Pimpinan Musyawarah

Ketua,

Johanis Rantung, SPd



Sekretaris,

Deny Worotitjan, SE

Wakil Masyarakat

Ventje Posumah

Mengesahkan,
Hukum Tua,



Ferry Ventje Kumendong



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

Alamat : Jl. Winerungan Jaga 2 Kode Pos 95353

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA TAHUN 2023 - 2028

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal : *Jumat/06-Januari 2023*
J a m : *10.00 wita s/d selesai*
Tempat : Kantor Desa Wiau Lapi

telah diadakan acara Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 yang dihadiri oleh Hukum Tua, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat, Pendamping Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Pengusulan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Johanis Z. Rantung, S.Pd (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : Hendra S. Mokalau
Narasumber : 1. Ferry V. Kumendong (Hukum Tua)
2. (Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

- Dalam proses penyusunan RPJMDes, Tim penyusun menyusun semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun ke depan dengan mengikut alur dan kriteria yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Hukum Tua dan berdasarkan hasil usulan-usulan di setiap Jaga, sebagai Perencanaan Pembangunan Desa.

- Hasil pengalihan gagasan di setiap Jaga di bahas bersama dalam Musyawarah Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau Lapi, 06 Januari 2023

Hukum Tua

FERRY V. KUMENDONG

Ketua BPD

JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd

Wakil Kelompok Masyarakat

1. M-L Prok
2. Diana Palik
3. Jeto donjaan
4. Decker Sumakul
5. Anita Sengkey



KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI
Nomor : 000/03/WL/XI-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2028
DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

HUKUM TUA FERRY VENTJE KUMENDONG

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Wiau Lapi, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Wiau Lapi yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Nomor);
 17. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Hukum Tua dan Perangkat

Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Nomor);

18. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun ... Nomor);

19. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor);

20. Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 03 Tahun 2019, tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wiau Lapi Tahun 2019 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 - 2028 pada Tanggal 29 November 2022 yang bertempat di kantor Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Keputusan Hukum Tua Desa Wiau Lapi tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Wiau Lapi Tahun 2022 - 2028 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2028 terlampir).
- Kedua :
- Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 - 2028
 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2028 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa
- Ketiga :
- Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2028 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan Hukum Tua berikutnya.

Ditetapkan di Desa Wiau Lapi
Pada tanggal, 29 November 2022

HUKUM TUA,



Ferry Ventje Kumendong

LAMPIRAN :

Keputusan Hukum Tua Desa Wiau Lapi

Nomor : 03.Tahun 2022

Nomor : 000/03/WL/2022

**TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2022 - 2028**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Ferry V. Kumendong	Pembina	HUKUM TUA
2.	Hendra S. Moku	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Joen Rawung	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	Hanny R. Prok	Anggota	Karang Taruna
5.	Jeksen Poluan	Anggota	Ketua Pokdarwis
6.	Gledis Kondoy	Anggota	Staf Desa
7.	Elvira Worotitjan	Anggota	Utusan Perempuan





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KECAMATAN TARERAN

DESA WIAU LAPI

Alamat : Jl. Desa Wiau Lapi Kode Pos 95353

**BERITA ACARA
PENTAPAN RANCANGAN RPJMDES TAHUN 2023 - 2028
DESA WIAU LAPI
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk Enam Tahun, melalui Musyawarah Desa dalam penetapan RPJM Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Maka pada hari ini :

Hari / Tanggal *Jumat / 06 Januari 2023*

Jam : *09.00 sd Selesai*

Tempat : Kantor Hukum Tua

Yang dihadiri oleh Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Penetapan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2028

B. Unsur Pimpinan Rapat

Pimpinan Rapat : *JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd*

Sekretaris : *DETTY - WOROSITAN -*

Narasumber : 1.

2.





Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta MUSDES menyepakati dan menetapkan keputusan akhir :

- Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa Wiau Lapi Tahun 2023-2028, ditetapkan sebagai Peraturan Desa, Sebagai Dasar Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk kedepan

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wiau Lapi, *06* Januari 2023






















Mengetahui,

<p>HUKUM TUA</p>  <p>FERRY V. KUMENDONG</p> 	<p>KETUA BPD</p>  <p>JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd</p> 
--	---

DAFTAR HADIR
MUSDES RPJMDes

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Januari 2023




Tempat : Kantor Desa Wiau Lapi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
	F. Kumendong	HT-T	
	Recky Muaji	kepala Seksi	
	Denny Woroatjan	sek. BPD	
	Maxi Karundeng	Angg. BPD	
	Keybi Prok	Ang BPD	
	Yeanne Rompas	PD	
	Anita Sengkey	Ketua TP-PRK	
	Margotje Lapiam	Toko masyarakat	
	Verte Tambun	TP-PRK	
	Olga Sumendap	Staf	
	Jerry Rintjan	kep. PM	
	Abt. Perkus Pohan	Jako AGAMA	
	Sandy Winerungan	kader	
	stafje Tampi	kader	
	Yohan Kersby	Ket. POKTAN	
	Lady Reri	Ban-das.	
	Diane Rantung	TP. PRK	
	Refly Wurangan	Kasie panambak	
	Decher Samahul	Pala 2	
	VENTJE - A. POSNIMAH	L PM	
	Max Sapulan	kep. JP RI	

JEKSEN POUAN
Hanny Prok

PODARWIS
Tiro 7


Hanny

Pdt. Diana Palik	TOKOH ABAMA	
DEME MAMEMOKEY	PPADES	
Christin Lasub	Perangkat Desa	
Fenny Orch	Perangkat Desa	nt.
Joly Sunahut	TRP P3M0	
Freddy Kung		
Ollivia Rompar	Kaca Kca	
Jein. Mams	Kader	
Marthin L. Prole	Toler Ues	
Jhannir Rantung	Kepua BPD.	